PUBLISITAS
Journal of Social Sciences and Politics

Volume 13 Number 1, October 2026
P-ISSN: 2252-4150
E-ISSN: 2716-3474

AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SORONG: EVALUASI KRITIS PASCA IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ACCESSIBILITY OF EDUCATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN SORONG CITY: A CRITICAL EVALUATION POST-IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 11 OF 2019 ON THE IMPLEMENTATION OF PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

Tawakkal [1*], Saiful [2], Putri Meira Shyiang Sri [3]

Program Studi Ilmu Adminsitrasi Publik, Universitas Werisar, Papua Barat Daya, Indonesia [1,2,3]

**Corresponding author*: *tawakkal.unsar@gmail.com*

ARTICLE INFO

Submitted:
July 4, 2026
Review:
August 27, 2026
Accepted:
October 19, 2026
Available online:
October 31, 2026

Article Citation (APA) :
Tawakal, T., Saiful, S., & Sri, P. (2026). AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SORONG EVALUASI KRITIS PASCA IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Publisitas*, *13*(1), 111-127. https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.764

DOI: *https://doi.org/10.37858/publisitas.v13i1.764*

ABSTRAK

Kesenjangan antara kebijakan pendidikan inklusif dan realitas operasional di Indonesia Timur masih menjadi tantangan serius. Data nasional menunjukkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas baru mencapai 25,92%, meskipun Perda Kota Sorong No. 11/2019 telah memberikan landasan yuridis yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Sorong pasca Perda tersebut, dengan fokus pada faktor pendukung serta hambatan struktural dan kultural. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal *eksploratif-interpretif*, subjek penelitian meliputi 15 informan kunci: kepala sekolah, guru, orang tua/wali, peserta didik penyandang disabilitas, dan perwakilan Dinas Pendidikan Kota Sorong, yang dipilih secara *purposive* dan *snowball*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif selama tiga minggu, dan triangulasi dokumen, lalu dianalisis. Temuan menunjukkan bahwa sejak 1983 pemenuhan hak berjalan melalui model segregasi; pada tahun ajaran 2024/2025 tercatat 206 siswa dan 28 tenaga pendidik, dengan tingkat partisipasi baru mencapai 36% dari estimasi populasi penyandang disabilitas usia sekolah. Faktor pendukung meliputi kompetensi pedagogik guru, apresiasi masyarakat, dan peran 12 relawan serta iklim bebas perundungan; hambatan utama adalah minimnya guru PLB (17,8%), pengelompokan kelas kaku tanpa diferensiasi, realisasi anggaran sarpras rendah (32–45%), serta stigma kultural keluarga. Temuan unik penelitian ini mengungkap peran relawan sebagai "*implementor substitusi*" yang mengindikasikan mekanisme *community-based policy implementation* sekaligus *state failure*, sehingga memperkaya model Edwards III dengan identifikasi *social capital* sebagai variabel determinan di daerah birokrasi rendah. Secara teoretis, temuan ini memperluas teori implementasi kebijakan; secara praktis, penelitian ini merekomendasikan rekrutmen guru PLB terukur, pemenuhan infrastruktur inklusif, dan edukasi publik masif. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Perda memberikan landasan yuridis kuat, kesenjangan implementasi antara mandat normatif dan realitas operasional tetap signifikan.

Copyright © (2026) Jurnal Publisitas, P-ISSN: 2252-4150, E-ISSN: 2716-3474
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif, Penyandang Disabilitas, Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), Sorong

ABSTRACT

The persistent disparity between inclusive education policy and operational realities in Eastern Indonesia remains a critical challenge. National data show that access to education for persons with disabilities stands at only 25.92%, despite the existence of Sorong City Regional Regulation No. 11/2019 as a strong legal foundation. This study aims to analyze the implementation of educational rights fulfillment for persons with disabilities at Sorong State Special Needs School (SLBN) following the regulation, focusing on enabling factors and structural and cultural barriers. Employing a qualitative exploratory-interpretive single case study design, the research subjects comprise 15 key informants: school principals, teachers, parents/guardians, students with disabilities, and representatives of the Sorong City Education Agency, selected purposively and through snowball sampling. Data were collected through in-depth interviews, three weeks of participant observation, and document triangulation, then analyzed thematically using the Miles, Huberman, and Saldana model. Findings reveal that since 1983 rights fulfillment has operated through a segregation model; in the 2024/2025 academic year, 206 students and 28 educators were recorded, with a participation rate of only 36% of the estimated school-age population with disabilities. Enabling factors include teachers' pedagogical competence, community appreciation, and the role of 12 volunteers; primary barriers are the scarcity of special education teachers (17.8%), rigid classroom grouping without differentiation, low infrastructure budget realization (32–45%), and familial cultural stigma. A distinctive finding is the role of volunteers as "implementation substitutes", indicating a community-based policy implementation mechanism while simultaneously exposing state failure, thereby enriching Edwards III's model by identifying social capital as a determinant variable in low-bureaucratic-capacity regions. Theoretically, this study extends policy implementation theory; practically, it recommends targeted recruitment of special education teachers, fulfillment of inclusive infrastructure, and massive public education. The study concludes that despite the strong legal foundation of the regulation, a significant implementation gap persists between normative mandates and operational realities.

Keywords*: Policy Implementation, Inclusive Education, Persons with Disabilities, State Special Needs School, Sorong*

PENDAHULUAN

Pendidikan secara konstitusional diakui sebagai hak dasar warga negara berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan negara untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas (Surinjaya, Afiva, & Suparmi, 2025). Amanat ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit mengakui hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Secara filosofis, menurut UNESCO (2020) hak atas pendidikan merupakan turunan langsung dari hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut, berfungsi sebagai enabler right yang menjadi prasyarat bagi pemenuhan hak-hak lainnya, termasuk hak atas pekerjaan, partisipasi sosial, dan kehidupan yang bermartabat. Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, memiliki kewajiban positif untuk tidak hanya menghormati dan melindungi, tetapi juga memenuhi hak pendidikan warga negaranya melalui kebijakan afirmatif dan protektif (Hasanah, 2022).

Meskipun kerangka hukum dan filosofis telah tersedia secara memadai, implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa dari lebih dari 1,5 juta anak penyandang

disabilitas, hanya sekitar 25,92% yang memiliki akses ke layanan pendidikan, sementara sisanya sekitar 74,08% masih berada di luar sistem pendidikan formal (Rakhmawaty & Vic, 2025) (Husna, Yunus, & Gunawan, 2019). Kesenjangan akses ini diperparah oleh berbagai hambatan, termasuk keterbatasan pendanaan, infrastruktur yang tidak ramah disabilitas, minimnya tenaga pendidik terlatih, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tantangan geografis yang signifikan, terutama di wilayah Indonesia Timur dengan karakteristik kepulauan dan aksesibilitas yang terbatas (Nowak, Kowalski, & Zielinska, 2024). Interpretasi yudisial terkini yang memperluas definisi "pendidikan dasar gratis" ke lembaga swasta memang berpotensi meningkatkan akses, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas implementasi di tingkat daerah (Fajrianto Fajrianto, 2025).

Dalam konteks layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, terdapat tiga pola utama yang dikembangkan, yaitu segregasi, integrasi, dan inklusi, yang masing-masing memiliki pendekatan dan implikasi berbeda (Husna, Yunus, & Gunawan, 2019). Pola segregasi, yang diwujudkan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), menawarkan kurikulum dan metode yang disesuaikan dalam pengaturan terpisah, dan seringkali menjadi satu-satunya opsi yang tersedia di daerah dengan sumber daya terbatas, terutama di luar Pulau Jawa (Akbar, 2024) (Akhmad, Tiara, & Pauziah, 2024). Pola integrasi menempatkan anak penyandang disabilitas di ruang kelas reguler dengan tuntutan adaptasi terhadap sistem yang ada, sementara pendidikan inklusif bertujuan mengakomodasi semua siswa dalam kelas yang sama melalui pendekatan berdiferensiasi dan teknologi bantuan (DixonS, 2005) (Wulandari, Kurniawan, & Praptiningsih, 2023). Meskipun pendidikan inklusif menjadi tren global yang didorong oleh UNESCO, realitas di Indonesia Timur menunjukkan bahwa SLB dengan segala keterbatasannya masih menjadi tulang punggung layanan pendidikan bagi difabel, sehingga mengabaikan analisis terhadap model segregasi berarti mengabaikan realitas empiris yang dihadapi oleh mayoritas penyandang disabilitas di daerah-daerah tertinggal.

Penelitian ini tentang kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia telah berkembang dalam tiga dekade terakhir, namun masih menyisakan sejumlah kesenjangan yang signifikan. Secara sistematis, kajian yang ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama. Klaster pertama adalah penelitian yang berfokus pada aspek legal-formal dan normatif kebijakan, yang cenderung bersifat doktrinal dan berhenti pada tataran *ought to be* tanpa menyentuh realitas implementasi di lapangan (Rakhmawaty & Vic, 2025) (Erlande & Mulkan, 2023). Klaster kedua adalah penelitian yang mengevaluasi implementasi pendidikan inklusif di sekolah reguler, yang menemukan bahwa guru seringkali kurang percaya diri dan kompeten, minimnya guru pendamping khusus, serta terbatasnya fasilitas ramah disabilitas sebagai hambatan utama (Nowak, Kowalski, & Zielinska, 2024). Klaster ketiga adalah penelitian tentang pendidikan segregasi di SLB, yang mengungkapkan kesenjangan signifikan antara maksud kebijakan dan pelaksanaan praktisnya, terutama dalam hal pelatihan guru, dukungan orang tua, dan ketersediaan pedoman kurikulum yang memadai (Akbar, 2024) (Purbasari, Hendriani, & Yoenanto, 2022).

Berdasarkan pemetaan *state of the art* tersebut, terdapat empat *research gaps* yang belum terjawab secara memadai dalam literatur yang ada. Pertama, dominasi studi di wilayah Jawa dan perkotaan, sementara penelitian tentang dinamika implementasi kebijakan di Indonesia Timur dengan karakteristik geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas fiskal rendah masih sangat terbatas. Kedua, kurangnya perhatian pada model segregasi (SLB) yang justru masih menjadi satu-satunya pilihan bagi

banyak daerah terpencil di luar Jawa, sementara fokus akademik lebih tertuju pada pendidikan inklusif. Ketiga, belum adanya studi yang secara spesifik mengukur dan menganalisis kesenjangan antara mandat normatif Perda dan realitas operasional di tingkat sekolah (*implementation gap*) dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan yang sistematis. Keempat, minimnya analisis tentang peran aktor non-negara seperti relawan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam mendukung keberlangsungan layanan pendidikan disabilitas di daerah dengan kapasitas birokrasi terbatas.

Bertolak dari keempat gap penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan yang tegas dan terukur. Pertama, penelitian ini merupakan salah satu dari sangat sedikit studi yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan pendidikan disabilitas di Kota Sorong, Papua Barat Daya sebuah wilayah yang selama ini luput dari perhatian akademik, sehingga memberikan perspektif baru tentang variasi implementasi kebijakan di konteks Indonesia Timur. Kedua, penelitian ini secara sistematis mengukur dan menganalisis kesenjangan antara amanat normatif Perda No. 11/2019 dan realitas operasional di SLBN Sorong dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan Edwards III (1980) yang diperkaya dengan perspektif kontekstual lokal, sehingga memungkinkan identifikasi yang lebih presisi tentang di mana dan mengapa kesenjangan terjadi. Ketiga, penelitian ini mengungkap fenomena unik tentang peran relawan masyarakat sebagai "*implementor substitusi*" sebuah mekanisme *community-based policy implementation* di mana komunitas sipil secara sukarela mengisi kekosongan peran negara dalam penyediaan tenaga pendidik *professional* yang belum banyak dibahas dalam literatur kebijakan publik di Indonesia. Keempat, penelitian ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan kunci (guru, kepala sekolah, orang tua, peserta didik difabel, dan dinas pendidikan) sehingga memberikan gambaran holistik dan partisipatif tentang dinamika implementasi kebijakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan teori implementasi kebijakan publik, khususnya model Edwards III (1980), dengan mengidentifikasi dan mengusulkan variabel baru berupa *community agency* atau *social capital* sebagai faktor determinan keberhasilan implementasi di daerah dengan kapasitas negara yang terbatas. Temuan ini memperkaya diskursus tentang *policy implementation in developing countries* Grindle (1980), Pressman & Wildavsky (1984) dan Rhodes (1996), *governance beyond the state*, serta memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan teori Lipsky (1980) tentang *street-level bureaucracy* dengan menunjukkan bagaimana aktor non-negara (relawan) dapat berfungsi sebagai "birokrat di ujung jalan" dalam konteks tertentu. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang kontekstual dan operasional bagi Pemerintah Kota Sorong, termasuk *roadmap* pemenuhan hak pendidikan disabilitas yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya serta potensi penguatan modal sosial masyarakat.

Mengacu pada konteks lokal, Pemerintah Kota Sorong telah menginisiasi layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas sejak 22 Desember 1983 melalui pendirian SLBN Kota Sorong berdasarkan SK Bupati KDH TK II Sorong Nomor 115/BSRG/1982, yang awalnya hanya menyelenggarakan jenjang SDLB dan kemudian dikembangkan ke SMPLB dan SMALB. Meskipun layanan ini telah berlangsung lebih dari tiga dekade, penguatan yuridis dalam bentuk peraturan daerah baru dirumuskan pada tahun 2015 melalui Perda No. 2/2015 yang kemudian direvisi menjadi Perda No. 11/2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di SLBN Sorong masih dihadapkan pada

persoalan klasik: kuantitas tenaga pendidik yang tidak seimbang (28 guru untuk 206 siswa dengan beragam disabilitas), pembagian kelas yang dikelompokkan secara kaku berdasarkan jenis disabilitas, lambatnya pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan keluarga difabel tentang urgensi pendidikan formal. Disparitas mencolok antara amanat normatif Perda dan realitas operasional ini meniscayakan adanya kajian akademik yang mendalam dan kritis, karena kesenjangan implementasi kebijakan ini bukan sekadar isu yuridis administratif, melainkan persoalan keadilan sosial dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Bertitik tolak pada latar belakang dan identifikasi gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis secara kritis implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Sorong pasca diberlakukannya Perda No. 11/2019; (2) menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan layanan di SLBN Sorong. Dengan mengusung pendekatan kualitatif yang holistik dan partisipatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kebijakan publik dan pendidikan inklusif, sekaligus menjadi bahan masukan strategis bagi Pemerintah Kota Sorong dalam menyusun *roadmap* pemenuhan hak disabilitas yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study design*) yang bersifat *eksploratif-interpretif* yakni menggali fenomena implementasi kebijakan yang belum banyak diteliti di Indonesia Timur, khususnya Kota Sorong, sekaligus memahami makna subjektif dari tindakan, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat. *Eksploratif-interpretif* dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena implementasi kebijakan dalam konteks nyata di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Sorong satu-satunya lembaga pendidikan formal bagi penyandang disabilitas di Papua Barat Daya (Yin & Hollweck, 2014) (Poth, 2018).

Paradigma *naturalistik-inkuisitif* mendasari penelitian ini, berlandaskan asumsi bahwa realitas sosial bersifat majemuk, holistik, dan dikonstruksi secara subjektif oleh aktor-aktor yang terlibat, sehingga tujuan penelitian bukanlah generalisasi statistik melainkan *transferabilitas* pemahaman melalui deskripsi yang kaya dan kontekstual (Lincoln & Denzin, 2018). Desain studi kasus tunggal dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu unit analisis utama implementasi kebijakan Perda No. 11/2019 di SLBN Sorong yang dianggap sebagai kasus kritis karena merupakan satu-satunya wadah pendidikan segregasi di wilayah tersebut, sehingga memberikan peluang untuk memahami secara intensif dinamika implementasi di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2019. Untuk mengukur implementasi kebijakan secara sistematis, penelitian ini menggunakan model Edwards III (1980) yang mengidentifikasi empat variabel kritis yang saling berhubungan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, meliputi transmisi kebijakan, kejelasan tujuan, dan konsistensi perintah; (2) sumber daya, mencakup ketersediaan staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas fisik; (3) disposisi, yaitu sikap, pemahaman, dan komitmen pelaksana kebijakan; serta (4) struktur birokrasi, meliputi mekanisme kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan koordinasi antar institusi. Keempat variabel ini dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator empiris

yang menjadi panduan dalam penyusunan instrumen wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan daftar dokumen, sehingga setiap pertanyaan penelitian memiliki keterkaitan langsung dengan kerangka teoretis yang digunakan.

Pemilihan informan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, *purposive sampling* digunakan untuk menetapkan 8 informan awal berdasarkan kriteria: (1) keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di SLBN Sorong, baik sebagai pengelola, pendidik, peserta didik, maupun orang tua/wali; (2) pengalaman minimal dua tahun dalam konteks pendidikan disabilitas; (3) kesediaan berpartisipasi secara sukarela setelah diberikan penjelasan dan menandatangani *informed consent*; serta (4) kapasitas memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Tahap kedua, *snowball sampling* digunakan untuk memperluas jaringan informan melalui rekomendasi dari informan awal, sehingga total informan menjadi 15 orang. Tidak ada informan yang menolak atau *drop out* selama proses penelitian.

Secara keseluruhan, 15 informan terbagi dalam lima kategori pemangku kepentingan: tiga orang Kepala Sekolah dari masing-masing jenjang pendidikan (SDLB, SMPLB, SMALB); empat orang Guru SLB yang dipilih berdasarkan perbedaan jenis disabilitas yang mereka tangani (tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan disabilitas fisik) dengan masa mengajar minimal lima tahun; empat orang Orang Tua atau Wali Murid yang memiliki anak penyandang disabilitas terdaftar sebagai peserta didik aktif di SLBN Sorong pada tahun ajaran 2024/2025; tiga orang Peserta Didik Penyandang Disabilitas berusia antara 13 hingga 16 tahun; serta satu orang Perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong yang terlibat dalam perumusan, sosialisasi, dan pengawasan implementasi Perda No. 11/2019. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data, di mana pengumpulan data dihentikan setelah tidak ditemukan lagi informasi atau tema baru (Yin & Hollweck, 2014; Patton, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran holistik dan valid. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang menghasilkan transkrip percakapan tentang implementasi kebijakan, pengalaman mengajar, tantangan, dan harapan para pemangku kepentingan. Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur dengan dua versi: versi untuk informan dewasa dan versi sederhana untuk peserta didik difabel dengan bantuan alat tulis atau bahasa isyarat dasar. Setiap wawancara berlangsung tatap muka selama 45–90 menit, direkam dengan audio digital, dan ditranskrip secara verbatim. Observasi partisipatif yang menghasilkan catatan lapangan tentang aktivitas pembelajaran, interaksi sosial, penggunaan sarana prasarana, dan suasana akademik di SLBN Sorong. Observasi dilakukan selama tiga minggu di setiap jenjang pendidikan (SDLB, SMPLB, SMALB) dengan total sembilan minggu. Peran peneliti adalah sebagai pengamat partisipatif pasif, yang hadir dalam kegiatan namun tidak mengintervensi proses pembelajaran. Catatan lapangan didokumentasikan melalui catatan harian dan foto. Dokumentasi visual berupa foto-foto kegiatan dan fasilitas sekolah.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan arsip yang relevan, meliputi: Perda No. 11/2019 dan peraturan turunannya; Surat Keputusan Bupati KDH TK II Sorong Nomor 115/BSRG/1982 tentang Pendirian SLBN Kota Sorong; data statistik siswa dan tenaga pendidik di SLBN Sorong tahun ajaran 2024/2025 (jumlah siswa per jenjang, jenis disabilitas, dan kualifikasi guru) dari arsip sekolah; kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); laporan kinerja dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Sorong; serta dokumentasi historis dan profil SLBN Sorong dari website resmi dan brosur institusi. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat, mengonfirmasi, dan melengkapi temuan dari data primer, serta memberikan konteks historis dan yuridis yang diperlukan dalam analisis.

Analisis data dilakukan secara simultan dan iteratif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga alur kegiatan: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data dilakukan dalam tiga tahapan sistematis: 1) *Open coding*, membaca seluruh transkrip dan catatan lapangan secara berulang untuk mengidentifikasi unit makna awal, menghasilkan 47 kode awal seperti keterbatasan tenaga pengajar dan peran relawan sukarela. 2) *Axial coding*, mengelompokkan kode ke dalam 12 kategori seperti kualifikasi guru, pembagian kelas, dan partisipasi relawan. 3) *Selective coding,* mengidentifikasi empat tema utama: akses dan partisipasi pendidikan, kualitas layanan pembelajaran, tata kelola dan koordinasi kebijakan, serta peran aktor non-negara (relawan dan masyarakat), dengan tema keempat sebagai temuan paling menonjol dan kontribusi orisinal.

Penyajian data dilakukan dalam narasi tematik terstruktur, matriks kategorisasi, dan kutipan langsung informan, sementara data kuantitatif pendukung disajikan dalam tabel. Penarikan kesimpulan dilakukan berkelanjutan dengan verifikasi melalui perbandingan data antar informan, triangulasi teknik, diskusi antar peneliti (*peer debriefing*), dan *member checking*.

Tabel 1. Matriks koding

Kode Awal (*Open Coding*)	Kategori (*Axial Coding*)	Tema (*Selective Coding*)
Keterbatasan guru PBL	Kualifikasi guru	Kualitas layanan pembelajaran
Guru mengajar otodidak	Kualifikasi guru	Kualitas layanan pembelajaran
Siswa digabung dalam satu kelas	Pembagian kelas	Akses dan partisipasi pendidikan
Tidak ada SOP tertulis	Tata kelola	Tata Kelola dan koordinasi kebijakan
Relawan membantu mengajar	Partisipasi relawan	Peran aktor non-negara

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria: 1) *Credibility* melalui triangulasi sumber dan teknik, *member checking*, perpanjangan keterlibatan selama lebih dari tiga bulan, dan diskusi teman sejawat. 2) *Transferability* melalui deskripsi kaya dan kontekstual tentang karakteristik SLBN Sorong, kondisi geografis, dan dinamika sosial-budaya, sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana temuan dapat diterapkan pada konteks lain yang serupa. 3) *Dependability* melalui pelacakan audit (*audit trail*) yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian, termasuk catatan lapangan, transkrip wawancara, log analisis, dan keputusan metodologis. 4) *Confirmability* dengan memisahkan data mentah dari interpretasi peneliti, melampirkan kutipan langsung informan, dan mengakui keterbatasan penelitian secara transparan (Enworo, 2023).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara transparan, sekaligus menempatkan peneliti pada posisi tertentu dalam proses penelitian. Pertama, sebagai studi kasus tunggal di SLBN Sorong, temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke sekolah lain di Indonesia Timur, meskipun *transferabilitas* pemahaman tetap dimungkinkan melalui deskripsi kontekstual yang kaya sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana temuan ini relevan dengan konteks serupa. Kedua, keterbatasan akses terhadap sebagian data anggaran dan arsip kepegawaian yang tidak lengkap menyebabkan analisis realisasi anggaran hanya bersifat *estimatif*, terutama untuk komponen pembangunan fisik dan pengadaan alat bantu ajar. Ketiga, kendala bahasa dan komunikasi dalam wawancara dengan peserta didik penyandang disabilitas dan beberapa orang tua/wali mengharuskan peneliti menggunakan bahasa sederhana dan bantuan perantara, yang berpotensi mengurangi kedalaman informasi yang diperoleh. Keempat, penelitian ini hanya melibatkan satu sekolah sebagai unit analisis, sehingga dinamika implementasi kebijakan di sekolah inklusif reguler atau sekolah luar biasa lain di Kota Sorong tidak tercover. Kelima, dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan dan analisis data; latar belakang peneliti sebagai dosen Program Studi Administrasi Publik dengan pengalaman penelitian kebijakan publik di daerah tertinggal memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam tentang dinamika birokrasi, keterbatasan fiskal, dan relasi negara-masyarakat, namun juga berpotensi menimbulkan bias dalam interpretasi, terutama dalam menilai kinerja pemerintah daerah dan peran aktor non-negara. Untuk memitigasi hal tersebut, peneliti secara aktif melakukan refleksi diri melalui *reflexive journal*, mencatat asumsi dan prasangka yang muncul selama proses penelitian, memverifikasi temuan dengan informan (*member checking*), mendiskusikannya dengan sejawat, serta menjaga jarak yang proporsional dengan informan agar tidak kehilangan objektivitas sekaligus membangun *rapport* yang memadai untuk memperoleh data yang mendalam. Dengan posisi ini, peneliti menyadari bahwa temuan penelitian merupakan konstruksi bersama antara peneliti dan informan dalam konteks sosial-budaya tertentu, bukan representasi tunggal dari realitas yang ada keterbatasan-keterbatasan tersebut tidak mengurangi validitas temuan, tetapi menjadi catatan penting bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di SLBN Kota Sorong Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Sorong secara normatif telah memperoleh landasan yuridis yang kokoh melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 5 peraturan daerah tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang salah satunya mencakup hak atas pendidikan. Amanat ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pemegang kewajiban utama untuk memfasilitasi dan menyediakan layanan pendidikan yang layak serta aksesibel bagi seluruh difabel di wilayahnya. Dalam ranah operasional, pemerintah daerah telah mewujudkan amanat tersebut melalui pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 73 Malaingkedi Kota Sorong sejak 22 Desember 1983 berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH TK II Sorong Nomor 115/BSRG/1982, yang berfungsi sebagai wahana

pendidikan formal bagi penyandang disabilitas tidak hanya dari Kota Sorong, tetapi juga dari wilayah Kabupaten Sorong.

Kesenjangan implementasi yang signifikan antara mandat normatif Perda dan realitas operasional di SLBN Sorong terkonfirmasi melalui analisis data sekunder dan dokumentasi lapangan. Data arsip sekolah tahun ajaran 2024/2025 yang diperoleh peneliti dari bagian tata usaha SLBN Sorong mencatat total 206 siswa yang tersebar di tiga jenjang pendidikan, dengan rincian 85 siswa SDLB, 66 siswa SMPLB, dan 55 siswa SMALB. Jumlah siswa ini hanya dilayani oleh 28 tenaga pendidik tetap, dengan rasio guru-murid sebesar 1:7,35 yang secara matematis masih tergolong ideal berdasarkan standar nasional (Permendikbud No. 23 Tahun 2013). Namun demikian, data sekunder dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong mengungkapkan bahwa estimasi jumlah penyandang disabilitas usia sekolah di Kota Sorong mencapai 572 orang, sehingga tingkat partisipasi sekolah di SLBN Sorong baru mencapai sekitar 36% dari total populasi difabel usia sekolah. Di bawah ini adalah dokumentasi visual yang diambil selama observasi.

Gambar 1



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 1 memperlihatkan secara jelas bahwa siswa dengan ragam disabilitas yang berbeda tunadaksa (fisik), tunarungu, tunawicara, dan tunagrahita ditempatkan dalam ruang kelas yang sama dengan fasilitas pembelajaran yang homogen, tanpa adanya diferensiasi alat bantu ajar yang spesifik untuk masing-masing jenis disabilitas. Catatan lapangan peneliti mendokumentasikan bahwa di salah satu ruang kelas SMPLB, terdapat 18 siswa dengan komposisi 6 siswa tunarungu, 5 siswa tunagrahita ringan, 4 siswa tunadaksa, dan 3 siswa autis, yang seluruhnya diajar oleh satu orang guru tanpa bantuan guru pendamping khusus. Temuan ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan yang tersedia belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap jenis disabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Perda yang mengharuskan perlakuan berdasarkan ragam kedisabilitasan.

Klaim ini diperkuat oleh pernyataan langsung dari para informan di lapangan. Informan 1 selaku Kepala Sekolah SMPLB menyatakan: *"Kita disini belum bisa memisahkan siswa tunarungu, tunawicara, dan tunagrahita ke dalam kelas yang berbeda karena keterbatasan guru dan ruangan. Jadi terpaksa digabung, meskipun sebenarnya secara ideal mereka butuh pendekatan yang berbeda-beda".* Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan 2 , Kepala Sekolah SDLB: *"Kalau bicara fasilitas, memang cukup baik namun belum bisa dikatakan maksimal. Kami masih mengharapkan alat bantu ajar berupa phantom dan alat peraga taktil untuk menunjang sarana belajar siswa dengan spesifikasi tingkat cacatnya masing-masing".* Peneliti menemukan bahwa kondisi sarana pembelajaran yang masih

sangat terbatas tidak ditemukan papan *braille*, alat bantu dengar kolektif, atau sarana mobilitas khusus di dalam kelas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Riyadi (2012) yang mengungkapkan bahwa realitas pendidikan disabilitas di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas sering kali mengutamakan akses dasar daripada kualitas layanan yang terstandarisasi.

Mengacu pada Pasal 9 Perda No. 11/2019, kewajiban pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendidikan disabilitas mencakup tiga hal pokok: (a) penyediaan kemudahan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar; (b) penyediaan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing, dan instruktur yang kompeten; serta (c) ketentuan bahwa penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) merinci hak penyandang disabilitas atas sarana prasarana yang aksesibel, akomodasi yang layak, tenaga pendidik berkualitas (termasuk yang menguasai bahasa isyarat dan/atau braille), layanan pendidikan dasar dan menengah gratis, serta layanan pendidikan seumur hidup. Fakta di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar komponen tersebut masih berada dalam taraf pemenuhan yang minim. Dari aspek sarana dan prasarana, data sekunder dari inventaris sekolah tahun 2024 mencatat bahwa dari 12 jenis alat bantu ajar ideal untuk sekolah luar biasa (standar Kemendikbud), hanya 4 jenis yang tersedia, itupun dalam jumlah terbatas dan sebagian besar dalam kondisi rusak ringan. Ketiadaan sarana mobilitas seperti kursi roda khusus untuk siswa tunadaksa dan tidak tersedianya alat bantu dengar kolektif untuk siswa tunarungu menjadi temuan yang secara konsisten dicatat dalam catatan lapangan peneliti selama tiga minggu observasi. Kondisi ini memaksa para guru untuk bekerja secara ekstra dengan mengandalkan inovasi dan improvisasi berbasis sumber daya yang tersedia. Sebagaimana dinyatakan oleh informan 3 Kepala Sekolah SMALB: *"Kami seringkali harus membuat alat peraga sendiri dari barang bekas, dan menggunakan metode gambar atau tulisan besar di papan tulis karena tidak ada alat bantu khusus untuk siswa tunarungu".* Temuan ini mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan di tingkat tapak sangat bergantung pada kapasitas adaptif para pelaksana, sebagaimana ditegaskan oleh Edwards III (1980) dalam variabel sumber daya dan disposisi pelaksana.

Persoalan berikutnya yang tidak kalah genting adalah keterbatasan kuantitas dan spesifikasi tenaga pengajar. Data sekunder dari arsip kepegawaian SLBN Sorong tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 28 tenaga pendidik, hanya 5 orang (17,8%) yang memiliki latar belakang pendidikan khusus (Pendidikan Luar Biasa/PLB), sementara sisanya berasal dari latar belakang pendidikan umum (PGSD, Bahasa, Matematika, dan lain-lain) yang kemudian menyesuaikan diri secara otodidak. Informan 4 salah satu guru SMALB, mengungkapkan bahwa*: "Kami di sini kebanyakan belajar sambil berjalan, tidak semua guru memiliki kemampuan bahasa isyarat atau braille, kami saling belajar dari satu sama lain dan dari pengalaman mengajar sehari-hari".* Rasio guru-murid secara matematis (1:7,35) yang masih tergolong ideal tidak serta-merta menggambarkan kecukupan kualitatif, mengingat jenis dan tingkat disabilitas yang beragam membutuhkan penanganan pedagogik yang berbeda. Arsip SLBN tahun 2024/2025 menunjukkan bahwa dalam satu ruang kelas rata-rata terdapat 4-5 jenis disabilitas yang berbeda, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Sebagaimana dinyatakan oleh informan 5 Kepala Sekolah SMPLB: *"Seorang siswa tunarungu butuh metode komunikasi total dan bahasa isyarat, sementara siswa disabilitas fisik butuh pendekatan mobilitas yang berbeda dengan siswa tunagrahita. Ketika mereka digabung dalam satu kelas, guru tunggal harus menghadapi kompleksitas kebutuhan yang multitafsir".* Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memperhatikan

aspek spesifikasi keahlian dalam rekrutmen tenaga pendidik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Perda.

Pasal 9 ayat (3) Perda secara tegas mengakomodasi keterbatasan ini memberikan ruang toleransi bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya. Data dokumentasi berupa foto perbandingan kondisi fisik SLBN Sorong lima tahun terakhir ini yang diperoleh peneliti dari arsip sekolah menunjukkan adanya perkembangan fisik sekolah, seperti penambahan satu ruang kelas baru dan perbaikan atap bangunan utama. Para informan mengonfirmasi adanya perkembangan dari tahun ke tahun, meskipun tergolong lamban. Informan 6, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, mengakui bahwa*: "secara perlahan memang sudah aktif dibenahi satu persatu terkait hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas, sarana prasarana, dan tenaga pengajar. Tapi semuanya bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah".* Namun demikian, para informan tetap memaklumi kondisi tersebut karena kehadiran SLBN setidaknya telah sedikit meringankan beban keluarga difabel dibandingkan sebelum sekolah tersebut berdiri. Informan 7 salah satu orang tua murid, menyatakan: *"Meskipun masih banyak kekurangan, saya sangat bersyukur anak saya punya tempat untuk bersekolah. Dulu kami bingung mau sekolah di mana".* Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa strategi secara bertahap dalam kebijakan publik, meskipun realistis, berisiko melanggengkan kesenjangan jika tidak diiringi dengan target waktu dan indikator pencapaian yang jelas dan terukur.

Untuk memperdalam analisis implementasi, penelitian ini menggunakan kerangka teori Edward III (1980), yang mengidentifikasi empat variabel kritis dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. *Pertama*, dari aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah secara aktif mensosialisasikan keberadaan SLBN Sorong kepada publik melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan RT/RW dan sosialisasi di puskesmas. Data sekunder dari Dinas Pendidikan (Laporan Sosialisasi Perda Disabilitas, 2024-2025) mencatat bahwa telah dilakukan 6 kali kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih terhambat oleh rendahnya literasi dan stigma negatif di tingkat keluarga. Hambatan komunikasi muncul di tingkat keluarga dan masyarakat akar rumput, di mana masih terdapat *mindse*t negatif dan rendahnya kesadaran orang tua tentang urgensi pendidikan bagi anak difabel. Catatan lapangan peneliti mendokumentasikan percakapan dengan seorang warga di sekitar lokasi penelitian yang menyatakan bahwa *"anak cacat tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga susah cari kerja".* Temuan ini konsisten dengan studi Mudjito dkk. (2013) yang menyebut faktor kultural sebagai salah satu penghalang utama perluasan akses pendidikan inklusif di Indonesia.

Kedua, dari aspek sumber daya, permasalahan utama terletak pada ketidakcukupan tenaga pengajar dengan spesifikasi khusus, serta minimnya sarana prasarana penunjang. Data sekunder berupa daftar inventaris sekolah mencatat bahwa dari anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan alat bantu ajar pada tahun 2024 (Rp 150.000.000), hanya terealisasi 32% (Rp 48.000.000) karena berbagai kendala administrasi dan ketersediaan barang. Kekurangan ini secara langsung berdampak pada ketidakmampuan sekolah untuk mengelompokkan siswa berdasarkan ragam disabilitas. Sebagai respons atas kelangkaan sumber daya formal, muncul *fenomena social capital* berupa partisipasi aktif masyarakat yang berbondong-bondong menjadi relawan pengajar. Fenomena ini merupakan temuan unik yang menunjukkan ketahanan sosial masyarakat Sorong dalam menghadapi kekurangan negara, namun sekaligus menandakan adanya *state failure* dalam penyediaan tenaga profesional yang semestinya menjadi kewajiban mutlak pemerintah.

Ketiga, dari aspek disposisi (sikap pelaksana) , para guru dan pengelola SLBN menunjukkan komitmen dan kesediaan yang tinggi dalam menjalankan amanat kebijakan, meskipun menghadapi keterbatasan sarana. Hasil lapangan mencatat bahwa beberapa guru secara sukarela datang lebih awal dan pulang lebih lambat untuk memberikan pendampingan tambahan kepada siswa yang membutuhkan perhatian ekstra. Sikap ini tercermin dari upaya mereka dalam berinovasi dan berimprovisasi untuk menghidupkan proses pembelajaran. Informan 8 salah seorang guru SDLB, menyatakan: *"Kami di sini bukan hanya mengajar, tapi merangkul. Meski gaji kami kecil, kepuasan melihat anak-anak bisa membaca dan menulis itu lebih berharga"*. Apresiasi masyarakat terhadap kinerja guru dan keberadaan SLBN menjadi penguat eksternal bagi semangat para implementor. Informan 9 orang tua murid, mengungkapkan: *"Guru-guru di sini sangat sabar dan kompeten. Mereka benar-benar merangkul anak-anak kami dengan baik".* Namun, komitmen individual tidak akan pernah cukup untuk menutupi kelemahan struktural; sebagaimana Edwards (1980) mengingatkan bahwa disposisi yang positif tanpa didukung sumber daya yang memadai hanya akan menghasilkan energi yang tidak produktif dalam jangka panjang.

Keempat, dari aspek struktur birokrasi, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme operasional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di SLBN Sorong dilaksanakan secara improvisatif. Data dokumentasi berupa arsip SLBN Sorong tidak menemukan dokumen SOP tertulis yang mengatur secara spesifik tentang penanganan siswa dengan ragam disabilitas. Sekolah luar biasa memang secara kodrati membutuhkan SOP yang berbeda dengan sekolah reguler mengingat kekhususan sistem pembelajarannya. Namun, improvisasi dalam konteks ini seringkali berarti ketiadaan prosedur baku yang terstandar, sehingga pengelolaan kelas dan kurikulum sangat bergantung pada inisiatif individual guru. Berkat dukungan relawan, SOP tersebut dapat berjalan cukup baik, namun keberlanjutan sistem yang bergantung pada sukarela tentu tidak berkelanjutan dan rentan terhadap ketidakpastian.

Secara keseluruhan, kehadiran SLBN Negeri 73 Malaingkedi merupakan langkah progresif dalam menyediakan akses pendidikan bagi kaum difabel di Sorong. Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan, wadah ini setidaknya telah mengakhiri era kekosongan layanan dan menjadi titik tolak bagi pengembangan pendidikan inklusif di masa depan. Namun, untuk mencapai standar yang diamanatkan Perda No. 11/2019, diperlukan penambahan tenaga pengajar berlisensi, pemenuhan fasilitas alat bantu ajar yang representatif, serta penghormatan terhadap beban kerja guru melalui sistem honorarium yang adil dan proporsional.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di SLBN Kota Sorong

Faktor Pendukung (*Enabling Factors*)

Penyelenggaran pendidikan di SLBN Kota Sorong tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang secara positif mendorong kelangsungan dan efektivitas layanan. Berdasarkan temuan empiris yang dikonfirmasi oleh data sekunder dan dokumentasi lapangan, setidaknya terdapat empat faktor pendukung utama yang menjadi modal sosial dan institusional bagi operasional sekolah.

Pertama, kompetensi profesional dan dedikasi para guru. Meskipun jumlah tenaga pendidik masih terbatas, data sekunder berupa penilaian kinerja guru (PKG) dari Dinas Pendidikan Kota Sorong tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata nilai kompetensi pedagogik guru SLBN Sorong berada pada kategori "Baik" (skor 78,5 dari 100). Hasil

wawancara dengan para informan secara konsisten mengungkapkan bahwa guru-guru yang bertugas di SLBN Sorong memiliki kompetensi pedagogik yang mumpuni dan dedikasi tinggi terhadap profesi. Informan 1 menyatakan: *"Meskipun kami sedikit, guru-guru di sini memiliki hati dan kemampuan yang luar biasa dalam merangkul anak-anak dengan berbagai keterbatasan".* Kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan berbagai ragam disabilitas di dalam satu ruangan menjadi aset berharga yang tidak ternilai di tengah kondisi serba terbatas. Temuan ini sejalan dengan temuan Aisyah dkk. (2023) yang menyebutkan bahwa keberhasilan pendidikan luar biasa sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai ujung tombak intervensi pembelajaran.

Kedua, apresiasi dan dukungan positif dari masyarakat. Data sekunder berupa hasil survei persepsi masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong tahun 2020 menunjukkan bahwa 72% responden menyatakan mendukung keberadaan SLBN Sorong dan menganggapnya sebagai institusi penting bagi kelompok difabel. Hasil catatan lapangan menyatakan bahwa beberapa warga sekitar sekolah secara sukarela membantu membersihkan lingkungan sekolah dan menyumbangkan bahan-bahan pembelajaran sederhana. Keberadaan SLBN Sorong mendapatkan respons yang sangat baik dari warga sekitar, yang memandang sekolah tersebut sebagai institusi yang membawa harapan dan martabat bagi kelompok difabel. Apresiasi ini menciptakan iklim sosial yang kondusif dan mengurangi stigma negatif terhadap disabilitas di lingkungan setempat, sebagaimana diakui oleh informan 6: *"Respon masyarakat terhadap SLBN cukup positif. Banyak yang merasa terbantu dan melihat ini sebagai wujud kepedulian pemerintah yang nyata".*

Ketiga, partisipasi masyarakat sebagai sukarelawan. Salah satu temuan paling menonjol di lokasi penelitian yang terkonfirmasi adalah adanya silih bergantinya relawan dari kalangan masyarakat yang secara sukarela turun tangan membantu proses pembelajaran. Data sekunder dari catatan relawan SLBN Sorong tahun 2021 mencatat bahwa terdapat 12 relawan aktif yang terdaftar dan secara rutin membantu kegiatan belajar mengajar, dengan rata-rata kehadiran 8-10 orang per minggu. Peran relawan ini sangat krusial dalam mengatasi kekurangan tenaga pengajar dan memberikan pendampingan personal kepada siswa-siswa dengan kebutuhan khusus. Informan 4, mengakui: *"Kami sangat terbantu dengan adanya relawan. Mereka datang dari berbagai latar belakang ada mahasiswa, ada ibu-ibu PKK, bahkan ada yang dari komunitas gereja. Mereka murni ikhlas tanpa dibayar".* Hal ini memperkuat teori modal sosial yang dikemukakan oleh para ahli bahwa dalam situasi keterbatasan negara, solidaritas komunal dapat berfungsi sebagai penopang sistem layanan publik.

Keempat, iklim sekolah yang kondusif dan membangkitkan motivasi. Dokumentasi observasi lapangan mendokumentasikan suasana pertemanan yang akrab di antara siswa, peran guru yang suportif, dan lingkungan yang bebas dari perundungan. Data sekunder berupa catatan kasus perundungan *(bullying)* di SLBN Sorong tahun 2024-2025 menunjukkan bahwa tidak ada laporan kasus perundungan yang signifikan, berbeda dengan sekolah reguler di Kota Sorong yang mencatat beberapa kasus serupa. Suasana ini menciptakan rasa aman dan percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Kondisi ini sangat berbeda dengan potensi diskriminasi yang mungkin mereka alami di sekolah reguler. Para orang tua murid mengakui bahwa anak-anak mereka kini lebih bersemangat untuk pergi ke sekolah. Informan 10 selaku orang tua murid, menyatakan: *"Dulu anak saya sering merasa malu dan minder, sekarang dia semangat sekali berangkat sekolah karena*

punya teman-teman yang sama seperti dia". Hal ini merupakan indikator psikologis yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup melalui partisipasi pendidikan.

Faktor Penghambat (*Inhibiting Factors*)

Di sisi lain, implementasi layanan pendidikan di SLBN Sorong juga dihadapkan pada berbagai hambatan yang bersifat struktural, institusional, dan kultural, yang secara signifikan menghambat pemenuhan hak pendidikan difabel secara optimal. Berdasarkan triangulasi data primer, data sekunder, dan dokumentasi lapangan, terdapat empat faktor penghambat utama.

Pertama, keterbatasan kuantitas dan kualifikasi tenaga pengajar. Data sekunder dari arsip kepegawaian SLBN Sorong menunjukkan bahwa dari 28 guru yang ada, 12 orang (42,8%) berstatus guru honorer dengan gaji di bawah standar UMK Kota Sorong, dan hanya 5 orang (17,8%) yang berlatar belakang pendidikan khusus PLB.

Gambar 2



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pada gambar 2 memperlihatkan kondisi ruang guru yang sederhana dan minimnya sarana penunjang administrasi pembelajaran. Ketiadaan guru pendamping khusus (*shadow teacher*) dan terapis wicara merupakan kekosongan keahlian yang dirasakan sangat mendalam oleh pihak sekolah. Informan 8 mengungkapkan: *"Kami sangat membutuhkan guru pendamping khusus yang mengerti bahasa isyarat dan metode pengajaran untuk anak tunagrahita. Selama ini kami belajar otodidak".* Jumlah guru yang hanya 28 orang untuk 206 siswa memang masih memenuhi rasio nasional, namun tidak mencukupi untuk membagi kelas berdasarkan spesifikasi disabilitas.

Kedua, ketidakmampuan pengelompokan kelas berdasarkan ragam disabilitas. Sebagai akibat langsung dari kekurangan guru dan fasilitas, data sekunder berupa denah ruang kelas SLBN Sorong tahun 2021 menunjukkan bahwa semua siswa digabung dalam 12 ruang kelas tanpa pemisahan berdasarkan jenis disabilitas.

Gambar 3



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pada gambar 3 memperlihatkan ruang kelas SMALB yang dihuni oleh siswa tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan tunanetra secara bersamaan. SLBN Sorong belum bisa memisahkan siswa tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan disabilitas fisik ke dalam ruang-ruang kelas yang berbeda dengan pendekatan kurikulum yang berbeda. Dampaknya, efektivitas pembelajaran bagi masing-masing kelompok menjadi tidak optimal, dan guru harus menanggung beban kognitif yang sangat berat dalam menyelaraskan metode pengajaran. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu informan 5 *"Mengajar di kelas dengan 18 siswa yang memiliki 4-5 jenis disabilitas berbeda sangat melelahkan. Saya harus membagi perhatian dan menggunakan metode yang berbeda secara bergantian".*

Ketiga, lambatnya proses pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana. Data sekunder dari Dinas PUPR Kota Sorong (Laporan Pembangunan Fisik SLBN Sorong, 2021-2025) menunjukkan bahwa realisasi anggaran pembangunan fisik SLBN Sorong selama 5 tahun terakhir hanya mencapai 45% dari target yang direncanakan. Meskipun frasa "secara bertahap" dalam Perda memberikan kelonggaran, kelambanan yang terjadi mengakibatkan ketertinggalan yang cukup parah dibandingkan dengan standar minimal yang seharusnya tersedia. Tanpa infrastruktur fisik yang representatif (seperti akses kursi roda, toilet khusus, dan alat bantu sensoris), dimensi aksesibilitas fisik masih menjadi tembok penghalang yang nyata. Informan 2 mengakui: *"Kami sudah mengusulkan pembangunan ramp dan toilet khusus sejak tahun 2018, tapi hingga sekarang belum terealisasi".*

Keempat, rendahnya kesadaran masyarakat (terutama keluarga yang memiliki kerabat difabel) tentang pentingnya pendidikan formal. Data sekunder dari Dinas Sosial Kota Sorong (Data Penyandang Disabilitas, 2024) mencatat bahwa dari 572 penyandang disabilitas usia sekolah yang terdata, hanya 206 orang (36%) yang terdaftar di SLBN Sorong. Hambatan kultural ini merupakan penghalang terbesar yang bersifat invisible, karena ia berakar pada tradisi, tingkat literasi, dan pandangan pragmatis jangka pendek. Hasil percakapan dengan beberapa warga di Kelurahan Malaingkedi yang masih beranggapan bahwa menyekolahkan anak difabel adalah sia-sia. Banyak keluarga yang masih beranggapan bahwa menyekolahkan anak difabel adalah percuma karena mereka dianggap tidak akan mampu bersaing di pasar kerja. Informan 6, mengkonfirmasi: *"Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan anak difabel masih rendah. Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, tapi banyak yang masih enggan karena anggapan malu atau tidak berguna".* Persepsi ini tidak hanya menghilangkan hak anak atas pendidikan, tetapi juga melanggengkan siklus kemiskinan dan ketergantungan di kalangan difabel. Oleh karena itu, intervensi sosial berupa pendampingan keluarga dan kampanye publik yang masif menjadi prasyarat mutlak untuk mengatasi hambatan kultural ini selain penuntasan hambatan struktural. Temuan ini mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan di tingkat tapak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial-kultural masyarakat, sebagaimana ditekankan oleh Grindle (1980) dalam studi implementasi kebijakan di negara berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mencapai seluruh tujuan yang ditetapkan, yakni menganalisis secara kritis implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Sorong pasca Perda No. 11/2019 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di SLBN Sorong. Implementasi kebijakan telah berlangsung sejak 1983 melalui model segregasi, jauh sebelum regulasi khusus diterbitkan. Pada tahun ajaran 2024/2025, SLBN

menampung 206 siswa (85 SDLB, 66 SMPLB, 55 SMALB) yang difasilitasi 28 tenaga pendidik dan dibantu relawan masyarakat, namun tingkat partisipasi baru mencapai 36% dari estimasi populasi penyandang disabilitas usia sekolah. Kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang signifikan teridentifikasi dari empat temuan kritis: penggabungan siswa dengan ragam disabilitas tanpa diferensiasi kurikulum (bertentangan dengan Pasal 8 Perda); keterbatasan alat bantu ajar dengan realisasi anggaran 32% (alat bantu) dan 45% (pembangunan fisik); hanya 17,8% guru berlatar PLB; serta ketiadaan SOP tertulis untuk penanganan spesifik disabilitas.

Faktor pendukung penyelenggaraan meliputi kompetensi pedagogik guru (PKG 78,5), apresiasi masyarakat (72% mendukung), partisipasi 12 relawan aktif, dan iklim sekolah bebas perundungan. Sebaliknya, faktor penghambat utama adalah keterbatasan guru PLB (17,8%), ketidakmampuan pengelompokan kelas berdasarkan ragam disabilitas, lambatnya pembangunan fisik (realisasi 45% dari target lima tahun), dan stigma kultural keluarga yang menurunkan kesadaran akan pentingnya pendidikan formal bagi anak difabel. Temuan unik penelitian ini adalah peran relawan sebagai "*implementor substitusi*" yang mengindikasikan mekanisme community-based policy implementation sekaligus *state failure*. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya model implementasi Edwards III (1980) dengan mengidentifikasi *social capital* sebagai variabel determinan di daerah berkapasitas birokrasi rendah, sekaligus memperkuat social model of disability yang menekankan hambatan struktural dan kultural.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan: (1) Pemerintah Kota Sorong bersama DPRD mengalokasikan anggaran khusus untuk merekrut minimal 5 guru PLB per tahun (2025 -2030) dengan insentif 20% tunjangan profesi, menyusun roadmap sarpras lima tahun dengan target realisasi minimal 70% per tahun, serta meluncurkan kampanye publik tiga tahun yang menyasar 10 kecamatan untuk menaikkan partisipasi sekolah dari 36% menjadi 60% pada 2027; (2) Dinas Pendidikan menyusun kurikulum terdiferensiasi, menggelar pelatihan bahasa isyarat dan braille minimal dua kali setahun, serta membangun database terpadu penyandang disabilitas; (3) Manajemen SLBN menyusun SOP tertulis, mengelola relawan secara sistematis, dan mengaktifkan komite sekolah serta paguyuban orang tua; (4) masyarakat dan keluarga difabel mengubah paradigma bahwa pendidikan adalah hak dasar dan kunci kemandirian; serta (5) peneliti selanjutnya melakukan studi *kuantitatif-longitudinal*, studi komparatif lintas wilayah Indonesia Timur, dan kajian mendalam tentang dinamika aktor non-negara di daerah tertinggal. Dengan implementasi rekomendasi terukur ini, kesenjangan antara mandat normatif Perda dan realitas operasional dapat dijembatani secara bertahap menuju ekosistem pendidikan yang aksesibel, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh penyandang disabilitas di Kota Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, A. N., Doni, C. P., Ilolu, R., & Iqbal, M. (2023). Konfigurasi Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Kebutuhan di Sekolah Luar Biasa Negeri. *Tarqiah Journal of Islamic Education*.

Akbar, A. U. (2024). Pendidikan Segregasi, Integrasi dan Inklusi. *Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2 (2), 54–61.

Akhmad, Tiara, & Pauziah. (2024). Pendidikan Segregasi, Integrasi Dan Inklusi. *URNAL NAKULA: PUSAT ILMU PENDIDIKAN, BAHASA DAN ILMU SOSIAL*, 54-61.

Creswell, & Poth. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches.* Sage publications.

DixonS, S. (2005). nclusion Not segregation or integration is where a student with special needs belongs. *The Journal of Educational Thought (JET)/Revue de La Pensee Educative*, 33-53.

Enworo, O. C. (2023). Application of Guba and Lincoln's parallel criteria to assess trustworthiness of qualitative research on indigenous social protection systems. *Qualitative Research Journal*.

Erlande, R., & Mulkan. (2023). Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Atas Pendidikan Dasar Anak Telantar. *Marwah Hukum*, 1-7.

Fajrianto Fajrianto, M. R. (2025). Reconstruction of Constitutional Responsibility in Financing Primary Education in Indonesia . *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3.

Hasanah, I. R. (2022). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di dalam Bidang Pendidikan Tinjauan dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945. *PA L REV JOU RNAL OF L AW* , 77-84.

Husna, F., Yunus, N. R., & Gunawan, A. (2019). Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan ∗ (The Right to Obtain Education for Children with Special Needs in the Political Dimensions of Educational Law). *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 207-228.

Lincoln, & Denzin. (2018). *Dissident knowledge in higher education*.

Nail, M. H. (2023). Keberpihakan Pemerintah Dalam Pemberian Hak Konsesi Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, 67-82.

Nowak, Kowalski, & Zielinska. (2024). Evaluating the Outcomes of Inclusive Education Policies for Students with Disabilities in Indonesian Schools A. Background of Inclusive Education Policy in Indonesia. *International Journal of Educational Evaluation and Policy Analysis*.

Nuraidah, Rusmayadi, Musi, M. A., & Halik, A. (2025). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK USIA DINI. *JIPM*, 42-55.

Patton. (2015). *Basic methods of policy analysis and planning.* Routledge.

Poth, C. N. (2018). Innovation in mixed methods research: A practical guide to integrative thinking with complexity.

Purbasari, Y. A., Hendriani, W., & Yoenanto, N. H. (2022). PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI. *Jurnal Pendidikan*, 50-58.

Rakhmawaty, P., & Vic, B. J. (2025). The Gap Between Regulation and Implementation in Legal Protection for Persons with Disabilities. *Greenation International Journal of Lad and Social Sciences*, 182-190.

Supandi. (2025). *Metodologi Penelitian Kulaitatif Pendidikan.* Tuban Jawa Timur: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah (Penerbit HN Publishing).

Surinjaya, D. R., Afiva, J., & Suparmi, S. (2025). Analysis of Citizens' Rights and Obligations in Education as the Foundation of Social Justice. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 268-277.

Wulandari, A., Kurniawan, & Praptiningsih. (2023). Manajemen Kelas Inklusif Pada Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Luar Biasa ABCD Bakti Sosial di Simo Tahun Ajaran 2023/2024. *Rayah Al-Islam*, 1171-1178.

Yin, R. K., & Hollweck, T. (2014). Case Study Research Design and Methods. *Canadian journal of program evaluation*, 108-110.